



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H. No. 70 Telp. (0751) 31930- 31800, Fax. : (0751) 32386, KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 938 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS NELAYAN SUNGAI PISANG – BUNGUS KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Pengelola Perumahan Kawasan Khusus, perlu dilakukan pembentukan lembaga penyelenggara perumahan kawasan khusus Kota Padang;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 509 Tahun 2009 telah dibentuk Tim Penyusun Kelembagaan Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang, Bungus Kota Padang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang – Bungus Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggara dan Pengelola Perumahan Kawasan Khusus;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang tentang Pedoman Koordinasi Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Lembaga Pengelola Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang – Bungus Kota Padang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- A. **Dewan Penasehat** memiliki tugas untuk memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada Lembaga Pengelola Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang-Bungus Kota Padang
- B. **Ketua Lembaga Pengelola** memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Memimpin dalam melaksanakan pekerjaan hingga akhir.
 2. Memimpin seluruh kegiatan diskusi.
 3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing personil.
 4. Mewakili dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik.

5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan perumahan kawasan khusus secara berkala kepada Kepala Daerah.

C. **Sekretaris** memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi administratif.
2. Melakukan tugas korespondensi Lembaga Pengelola Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang.

D. **Bendahara** memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengaturan keuangan.
2. Menyimpan dan melakukan pembukuan keuangan Lembaga Pengelola Perumahan Kawasan Khusus Nelayan Sungai Pisang.

E. **Seksi Tata Laksana dan Tata Kelola** memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan penghuni, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga penghunian rumah dan penggunaan prasarana dan sarana kawasan dalam rangka pemanfaatan kawasan.
2. Menyiapkan rencana pengelolaan perumahan kawasan khusus, meliputi antara lain skema pembiayaan, penyiapan calon penghuni, kriteria penghunian dan persyaratan penghunian.
3. Mengusulkan pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan fisik melalui kerjasama dengan masyarakat pemilik tanah dan atau badan usaha untuk pembangunan perumahan kawasan khusus atas persetujuan masyarakat penghuni dan Kepala Daerah.
4. Menetapkan penggunaan prasarana dan sarana kawasan dalam rangka pemanfaatan kawasan.

F. **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Kawasan** memiliki tugas untuk mengurus keserasian kawasan termasuk kebersihan lingkungan, penghijauan, keamanan, dan sebagainya dalam rangka pemeliharaan kawasan.

G. **Seksi Pengawasan dan Pengendalian** memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi dan menertibkan penggunaan rumah dan sarana kawasan sesuai dengan perizinan atau ketentuan yang berlaku dalam rangka pengendalian pemanfaatan kawasan.
2. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan perumahan kawasan khusus secara berkala kepada Kepala Daerah.

H. **Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat** memiliki tugas untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat di lokasi sasaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 September 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Deputi Menpera RI Bidang Pengembangan Kawasan di Jakarta.*
- 2. Kepala BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat di Padang.*
- 3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.*
- 4. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.*
- 5. Yang bersangkutan*


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 938 TAHUN 2009
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009

**SUSUNAN LEMBAGA PENGELOLA
PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS NELAYAN SUNGAI PISANG - BUNGUS
KOTA PADANG**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Dewan Penasehat	
1.	Lembaga Penyelenggara Perumahan Kawasan Khusus Kota Padang	Penanggung Jawab
2.	Camat Bungus Teluk Kabung	K e t u a
3.	Sekretaris Camat Bungus Teluk Kabung	Sekretaris
II.	Lembaga Pengelola	
1.	Lurah Teluk Kabung Selatan	K e t u a
2.	Helmita Ahmad, S.Ag	Sekretaris
3.	Desi Fitria	Bendahara
4.	Hasan Leni Datuk Rajo	Kepala Seksi Tata Lausana dan Tata Kelola
5.	Nurmadan	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Lingkungan Kawasan
6.	Februardi	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
7.	Syam Basri	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR



WALIKOTA PADANG

(Signature)
FAUZI BAHAR